

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : **842** TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN ATAS NAMA **RAHMAT ILYAS** JURUSAN **SISTEM INFORMASI** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tanggal 08 Maret 2022 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan untuk Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian atas nama RAHMAT ILYAS, NIM. 60900116081, dengan Judul Skripsi Perancangan sistem monitoring dan forecasting persediaan stok barang menggunakan metode time series.
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Proposal Penelitian Skripsi.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal Pelaksana Ujian Proposal Penelitian dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- 11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- 12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

Pemrakarsa	F. PTP
Paraf :	Paraf :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI ATAS NAMA RAHMAT ILYAS JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Seminar

Proposal Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

dengan komposisi:

Ketua : Adhy Rizaldy, S.Kom.,M.Kom Sekertaris : Firmansyah Ibrahim, S.Kom, M.Kom

Pembimbing 1 : Gunawan, S.Kom., M.Kom Pembimbing 2 : Muniardi, S.Kom., M.Kom Penguji 1 : Rahman, S.Kom., MT

Penguji 2 : Drs. H. Mahyuddin Latuconsina, S.H., M.A.

Pelaksana : Evi Yuliana, S.Kom

KEDUA : Tugas Penguji Proposal dan Pelaksana :

a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Proposal.

b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian.

c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam

pelaksanaan ujian Proposal.

d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian

Proposal.

e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan

dengan pelaksanaan ujian Proposal.

KETIGA: Ujian Proposal Penelitian dilaksanakan pada hari dan tanggal: Rabu, 16

Maret 2022, Pukul 13.30 - Selesai, Bertempat di Ruang Seminar Jurusan

Sistem Informasi (L.406).

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa Pada tanggal, 08 Maret 2022

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

MUSTAMI &